



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Taufik Bin Hasan Sunaryo**;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengger RT 005 RW 010 Desa Jurangjero Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Taufik Bin Hasan Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Taufik Bin Hasan Sunaryo, dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan di dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah doshbook Handphone merek Samsung A33 warna Awesome Blue imei 355885145039330 dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A33 warna Awesome Blue imei 355885145039330.
Masih dipergunakan dalam perkara Muhammad Supriadi Bin Jupri Safii.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Ahmad Taufik Bin Hasan Sunaryo pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tengger RT.005 RW.010 Desa Jurangjero Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik kentungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa berada dirumahnya datang Rohim (DPO) menemui Terdakwa yang menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A33 warna Awesome Blue Imei 355885145039330 untuk dijual, selanjutnya Rohim (DPO) menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dosh book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci sandi (password). Atas adanya tawaran tersebut Terdakwa tertarik dan mencari pembeli untuk Rohim (DPO). Adapun sebelumnya Terdakwa pernah menjualkan handphone yang diperoleh dari Rohim (DPO) dan Terdakwa sudah menduga apabila handphone tersebut berasal dari kejahatan karena Rohim (DPO) tidak mengetahui sandi handphone tersebut. Selain itu Rohim (DPO) tidak memberikan harga jual handphone tersebut. Namun Terdakwa tidak menghiraukannya melainkan Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'l dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A33 warna Awesome Blue Imei 355885145039330 seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan apabila handphone tersebut taruhan nyawa. Atas perkataan tersebut saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'l telah menduga apabila handphone tersebut berasal dari kejahatan. Bahwa harga yang ditawarkan tersebut sangat murah dibandingkan harga jual dipasaran dimana untuk handphone merek Samsung type A33 berikut kelengkapannya harga baru Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan harga bekas Rp. 3.100.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah). Atas adanya tawaran Terdakwa tersebut saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i tertarik dan bersedia membeli handphone tersebut.

Kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menemui saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i di pinggir jalan masuk Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A33 warna Awesome Blue Imei 355885145039330 tanpa dilengkapi dengan dosh book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci sandi (password) yang seharusnya saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i patut menduga handphone tersebut berasal dari kejahatan, namun saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i tidak menghiraukannya dan menyerahkan uang pembayaran handphone tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tengger RT.005 RW.010 Desa Jurangjero Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Terdakwa menyerahkan uang penjualan handphone sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Rohim (DPO), sehingga atas penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A33 warna Awesome Blue Imei 355885145039330 tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i pergi ke sebuah counter handphone di daerah Probolinggo untuk membuka kunci handphone Samsung Type A33 tersebut. Setelah itu menawarkan handphone tersebut di Facebook akun IdayiRpus UloWomil dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan keterangan tanpa dosh book, selanjutnya pada tanggal 2 September 2022, sekira jam yang tidak diingat lagi saksi Wiwit Eko Bin Abdul Holik menghubungi saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i dan menanyakan doshbook handphone tersebut dan saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i menjawab handphone tersebut aman dan doshbook ada di Bali oleh karenanya hanya menjual handphone tanpa kelengkapan. Karena saksi Wiwit Eko Bin Abdul Holik percaya dengan perkataan saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i dan membutuhkan handphone tersebut untuk mengganti handphone milik saksi Taufiq Hidayatullah yang rusak. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib. saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i menemui saksi saksi Wiwit Eko Bin Abdul Holik di depan swalayan Basmalah di kecamatan Wonoasih Kanigaran kota

Halaman 4 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A33 warna Awesome Blue Imei 355885145039330 tanpa dilengkapi dengan dosh book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone dalam keadaan tidak terkunci dan saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga atas penjualan tersebut saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 19.00 wib bertempat di Bundaran Gladak Serang Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo saksi Wiwit Eko Bin Abdul Holik menyerahkan kepada saksi Taufiq Hidayatullah 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A33 warna Awesome Blue Imei 355885145039330 yang ditukar tambah dengan handphone Samsung A52 (lengkap dengan dosh book namun dalam kondisi rusak) dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, anggota Kepolisian Resor Probolinggo, memperoleh informasi terkait adanya laporan kehilangan dari saksi Ahmad Faqihuddin Bin Sholihin atas 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A33 warna Awesome Blue Imei 355885145039330 milik saksi Ahmad Faqihuddin Bin Sholihin yang hilang pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 bertempat di dalam rumah saksi Ahmad Faqihuddin Bin Sholihin di Dusun Curah Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dan diketahui posisi handphone ada pada saksi Taufiq Hidayatullah. Atas adanya informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Tengger RT.005 RW.010 Desa Jurangjero Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Faqihuddin Bin Sholihin yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang mempunyai handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330 milik saksi;

Halaman 5 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330 milik saksi tersebut diambil pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah masuk Dusun Curah Krajan RT 001 RW 001 Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selain handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330 barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2208-NK warna magenta hitam nomor rangka MH1JM1129KK134117 nomor mesin JM11E2116345, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol N-3487-MV warna hitam nomor rangka MH1KD1118MK237611 nomor mesin KD11E1236875;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue itu di konter Gedang Cell Kraksaan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue tersebut dengan harga Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat hilang, handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi beri password;
- Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut awalnya merusak pintu dapur saksi, lalu handphone saksi tersebut berada di kasur dalam kamar kemudian orang yang tidak saksi kenal tersebut mengambil handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330 dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2208-NK warna magenta hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol N-3487-MV warna hitam melalui pintu dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri orang yang telah mencuri 1 (satu) buah handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330 milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'i yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membeli handphone tipe Samsung A33 warna Awesome Blue dari Terdakwa seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa saksi juga pernah membeli barang ke Terdakwa berupa handphone Vivo Y20 warna biru dengan harga Rp850.000,00 (delapan

Halaman 6 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi membeli rokok untuk Terdakwa berupa rokok Surya 12 dan transaksi tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2022;

- Bahwa kemudian handphone tipe Samsung A33 tersebut saksi jual kembali dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah menduga handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan karena pada saat itu Terdakwa mengatakan ke saksi ini semua masalah nyawa serta harganya yang di bawah rata-rata, dan tidak ada dos booknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Totok Budi S., S.H. dan Saksi Mikhael Abram Manurung, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa berada di rumah, datang Rohim menemui Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue dengan Imei 355885145039330 untuk dijual, selanjutnya Rohim menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dos book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci sandi (password);
- Bahwa karena adanya tawaran tersebut, Terdakwa tertarik dan mencari pembeli untuk Rohim. Sebelumnya Terdakwa memang pernah menjualkan handphone yang diperoleh dari Rohim dan Terdakwa

Halaman 7 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menduga apabila handphone tersebut berasal dari kejahatan karena Rohim tidak mengetahui sandi handphone tersebut;

- Bahwa Rohim tidak memberikan harga jual handphone tersebut. Namun Terdakwa tidak menghiraukannya melainkan Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan apabila handphone tersebut taruhan nyawa;
- Bahwa saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I tertarik dan bersedia membeli handphone tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I di pinggir jalan masuk Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue dengan keadaan tanpa dilengkapi dengan dos book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci sandi (password), lalu saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I menyerahkan uang pembayaran handphone sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang penjualan handphone sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Rohim;
- Bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue Imei, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di arah masuk Dusun Tengger RT 005 RW 010 Desa Jurangjero Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merek Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330, dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330;

Halaman 8 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Saksi Totok Budi S., S.H. dan Saksi Mikhael Abram Manurung pada hari Kamis tanggal 15 September sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di arah masuk Dusun Tengger RT 005 RW 010 Desa Jurangjero Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah, datang Rohim menemui Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue dengan Imei 355885145039330 untuk dijual, selanjutnya Rohim menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dos book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci sandi (password);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan apabila handphone tersebut taruhan nyawa;
- Bahwa Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I tertarik dan bersedia membeli handphone tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I di pinggir jalan masuk Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue dengan keadaan tanpa dilengkapi dengan dos book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci sandi (password), lalu Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I menyerahkan uang pembayaran handphone sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang penjualan handphone sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Rohim;

Halaman 9 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue Imei, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Faqihuddin Bin Sholihin kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330 yang diambil pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah masuk Dusun Curah Krajan RT 001 RW 001 Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ahmad Taufik Bin Hasan Sunaryo yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.-----

Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum pada saat Terdakwa berada di rumah, datang Rohim menemui Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue dengan Imei 355885145039330 untuk dijual, selanjutnya Rohim menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dos book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci sandi (password);

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan apabila handphone tersebut taruhan nyawa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I tertarik dan bersedia membeli handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I di pinggir jalan masuk Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue dengan keadaan tanpa dilengkapi dengan dos book, kartu garansi, kwitansi pembelian dan charger serta handphone tersebut dalam keadaan terkunci sandi (password), lalu Saksi Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I menyerahkan uang pembayaran handphone sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang penjualan handphone sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Rohim. Terhadap penjualan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue Imei, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah menjualkan handphone yang diperoleh dari Rohim dan Terdakwa sudah menduga apabila handphone tersebut berasal dari kejahatan karena Rohim tidak mengetahui sandi handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Rohim karena telah membantunya untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A33 warna Awesome Blue Imei yang ternyata merupakan milik Saksi Ahmad Faqihuddin Bin Sholihin yang hilang pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan, selain itu pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan (memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9-7-1958 dan Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972), oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 12 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merek Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330, dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Taufik Bin Hasan Sunaryo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A33 warna Awesome Blue IMEI 355885145039330;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Supriadi Bin Jupri Safi'I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianingsih, S.H.

Halaman 15 dari 15 putusan pidana nomor 304/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15